



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxx, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir **xxxx**, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di **xxxx** Kecamatan Poasia Kota Kendari, sebagai **Penggugat**

melawan

xxxx, Umur 21 Tahun, Pendidikan terakhir **xxxx**, Agama Islam, Pekerjaan **xxxx**, Tempat tinggal di **xxxx** Kecamatan Mandonga Kota Kendari, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama Kendari ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0573/Pdt.G/2016/PA Kdi, tanggal 10 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Agustus 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Prov. Sultra sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxx** tanggal 03 Agustus 2015

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **xxxx** selama kurang lebih 3 bulan dan kemudian pindah di **xxxx** selama kurang lebih 7 bulan dan kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat di **xxxx** sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxx**, lahir tanggal 18 Mei 2016.
4. Bahwa kurang lebih sejak Februari 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat
 - b. Tergugat suka mempermalukan Penggugat dan keluarga Penggugat
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Juli 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah (rumah), yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah (Tergugat)
6. Bahwa 1 orang anak sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 orang anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 1 orang anak tersebut;
7. Bahwa anak yang bernama **xxxx** saat ini tinggal bersama Penggugat, dan karenanya untuk menjaga adanya kepastian hukum tentang pemeliharaannya maka Tergugat patut diperintahkan untuk menyerahkan hak hadlanah anak tersebut kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kendari ,agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 1 orang anaknya yang bernama xxxx;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. **xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia pada tanggal 3 Agustus 2015, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel pos, kemudian setelah dicocokkan, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.1.

B. Saksi:

1. **xxxx**, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan **xxxx**, bertempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka mempermalukan Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi pernah melihat bekas pukulan Tergugat pada lengan kiri Penggugat yang masih memar.
- Saya pernah satu kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Penggugat lari kerumah minta tolong.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Pebruari 2016.
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Tidak pernah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal.
- Pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil

2. **xxxx**, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan **xxxx**, bertempat tinggal di **xxxx**, Kecamatan Baruga, Kota Kendari.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan pada pokoknya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat, suka memermalukan Penggugat dan keluarga Penggugat.
- Tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi pernah saya ditelpon orang tua Penggugat karena Penggugat dan Tergugat bertengkar dan menyuruh saya datang kerumah Penggugat dan saya kerumah Penggugat dan Tergugat dan menemukan rumah Penggugat dan Tergugat terkunci.
- Ya, karena saya mencari tahu keberadaan Tergugat dan ternyata Tergugat ada didalam rumah dan membuka pintu dan saya masuk kedalam rumah Penggugat dan Tergugat dan menemukan Penggugat dalam keadaan tidak sadar (pingsan) dan hanya memakai sarung kemudian saya bawa kerumah orang tua Penggugat.
- Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat setelah berpisah tempat tinggal.
- Pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 4, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat , sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 , adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat , oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat , sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 maka terbuktilah fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, mereka menikah pada tanggal 3 Agustus 2015 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari.
2. Bahwa sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka mempermalukan Penggugat dan keluarga Penggugat.
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dengan Penggugat sejak bulan Juli 2016.
4. Bahwa selama pisah tempat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah diusahakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat suka mempermalukan Penggugat dan keluarga Penggugat, yang mengakibatkan rumah tangga tidak dapat hidup rukun sehingga dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk kembali membina dan hidup rukun sebagai suami istri, dan tujuan yang diharapkan dari suatu perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi maka perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-quranul Karim surah Arruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Al Hadits riwayat Ibnu 'Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya :

Diriwayatkan Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda perkara halal yang paling dibenci dalam pandangan Allah adalah talak

3. Kaidah kaedah Al-Ushulul Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dan Penggugat belum pernah memfasakh nikahnya dengan tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai Penjatuhan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak agar mereka terlepas dari belenggu perselisihan dan penderitaan yang berkepanjangan/tak berkesudahan, yang justru menambah parahnya kesengsaraan yang mereka alami.

Mengenai tuntutan hak asuh anak/pemeliharaan anak (hadlanah) majelis hakim berpendapat :

Menimbang bahwa dalam hal terjadi perceraian dan atau akibat putusanya perkawinan karena perceraian , maka anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), berhak mendapatkan hadhonah/pemeliharaan dari ibunya sebagaimana ditentukan Pasal 105 sub a dan Pasal 156 sub d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua belah pihak bernama bernama **xxxx**, lahir tanggal 18 Mei 2016 (umur 5 bulan), adalah masih berada dibawah umur (belum dewasa), belum mumayyiz atau belum mencapai umur dua belas tahun, sehingga menurut majelis hakim, anak-anak tersebut masih memerlukan pemeliharaan (hadhonah) dari ibunya/Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat selaku ibunya tidak mempunyai halangan menurut hukum untuk memelihara dan mengasuh anaknya serta tidak dikuatirkan akan melantarkannya, maka majelis hakim berpendapat pemeliharaan/hadhonah terhadap anak-anak tersebut patut diserahkan kepada Penggugat selaku ibunya.

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan penggugat in casu pemeliharaan anak/asuh anak (hadhonah) terbukti sah menurut hukum sehingga telah cukup alasan bagi penggugat untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut sebagaimana ditentukan pasal 24 ayat (2) sub a Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, yo. pasal 80 ayat (4) sub a dan sub b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat in casu pemeliharaan anak (hadhonah) dapat dikabulkan.

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan menurut hukum dan telah terbukti sah menurut hukum serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yo. Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yo. perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx)
4. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) bagi anaknya bernama xxxx sampai anaknya tersebut mumayyiz dan dapat menentukan pilihan sendiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia sebagai tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan sebagai tempat tinggal Penggugat

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, sebagai tempat tinggal Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Mudjahid,SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Atirah, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dr. Mudjahid,SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Atirah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara Rp. 50.000,-

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan No. 0573/Pdt.G/2016/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)